



**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG
FIDUSIA DALAM KEPAILITAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR : 848/PDT.SUS/2012**

Oleh:

Arviando Yosua Saputra¹, Ninik Darmini²

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum terhadap kreditor pemegang fidusia dimana terjadi tumpang tindih status kepemilikan jaminan fidusia dalam kepailitan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 848/PDT.SUS/2012.

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelindungan hukum terhadap kreditor pemegang fidusia dalam kepailitan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terjadi tumpang tindih status kepemilikan jaminan fidusia dalam kepailitan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 848/PDT.SUS/2012, hal ini baru diketahui setelah PT. Samwoo Indonesia dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung, sehingga pengelolaan asset dibebankan pada Tim Kurator yang menangani kepailitan tersebut.

Fidusia ulang dapat terjadi karena tidak dilakukannya pengecekan terhadap objek jaminan fidusia, tidak dilakukan penghapusan terhadap objek jaminan fidusia yang sudah lunas dan sistem pada pendaftaran fidusia elektronik (ahu online) tidak secara otomatis menolak pendaftaran objek fidusia yang sudah terdaftar. Akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi yaitu debitur dapat menuntut pelaksanaan prestasi sesuai perjanjian kredit, menuntut ganti rugi, dan kreditur dapat kehilangan hak preferennya (didahulukan) menjadi hak konkuren.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Kreditur, Debitur, Fidusia, Kepailitan.

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (arviando.yosua.s@mail.ugm.ac.id).

² Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (ninik.darmini@mail.ugm.ac.id).



LEGAL PROTECTION AGAINST FIDUCIARY HOLDING CREDITORS IN BANKRUPTCY ON THE SUPREME COURT DECISION NUMBER:

848/PDT.SUS/2012

Oleh:

Arviando Yosua Saputra³, Ninik Darmini⁴

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the legal protection of fiduciary creditors where there is overlapping status of fiduciary ownership in bankruptcy at the Supreme Court Decision Number: 848/PDT.SUS/2012.

The research used is a normative juridical law research. The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. The data were analyzed descriptively qualitatively to obtain an explanation of the legal protection of fiduciary creditors in bankruptcy.

From the results of the study, it can be seen that there is an overlapping status of fiduciary ownership in bankruptcy in the Supreme Court Decision Number: 848/PDT.SUS/2012, this was only known after PT. Samwoo Indonesia was declared bankrupt by the Supreme Court, so asset management was borne by the Curator Team who handled the bankruptcy.

Re-fiduciary can occur because there is no check on the object of fiduciary security, no deletion of the object of fiduciary security that has been paid off and the system for electronic fiduciary registration (AHU online) does not automatically reject the registration of registered fiduciary objects. The legal consequences if the debtor defaults, namely the debtor can demand the implementation of achievements in accordance with the credit agreement, claim compensation, and the creditor can lose his preference rights (priority) into concurrent rights.

Keywords: Legal Protection, Creditors, Debtors, Fiduciary, Bankruptcy.

³ Master of Notary Student at Law Faculty of Gadjah Mada University (arviando.yosua.s@mail.ugm.ac.id).

⁴ Master of Notary Lecturer at Law Faculty of Gadjah Mada University (ninik.darmini@mail.ugm.ac.id).